



P U T U S A N

Nomor 409/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso, S.H., M.H. dan Abdul Rochim, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Santoso, S.H., M.H. & Rekan” yang beralamat di Jalan Mayor Sujadi Nomor 39 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 579/kuasa/4/2023 tanggal 10 April 2023. Dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sekarang berdomisili di KABUPATEN JOMBANG, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Siswoyo, S.H., M.H. dan Rakhmat Purnomo, S.H., M.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Adil” yang beralamat di Jalan Gus Dur Kawasan Pertokoan Simpang Tiga, Blok E-16 (atas) Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1952/kuasa/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023. Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 4 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Safar* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat Rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hutang kepada:
 - 3.1. CV Rp81.087.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 3.2. Shopee Rp158.957.027,00 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
4. Menetapkan hutang kepada PEMILIK PIUTANG sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan:
 - 5.1. Sebidang tanah pekarangan, dengan kohir Nomor 333, persil 185 d I, luas ± 25 RU (berukuran ± 7 M X ± 50 M = ± 350 M²), atas nama ORANG TUA, terletak di KABUPATEN JOMBANG, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Tanah Khotimah;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Tanah Solikin;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

- 5.2. Sepeda motor merek Honda dengan NOMOR POLISI, nama pemilik TERBANDING adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar hutang kepada PEMILIK PIUTANG masing-masing Rp6.000.000,00 : 2 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan sisa penjualan sebidang tanah pekarangan, alamat KECAMATAN/KABUPATEN JOMBANG, Provinsi Jawa Timur, dengan kahir nomor 333, persil 185 d I, luas ± 25 RU (berukuran ± 7 M x ± 50 M = ± 350 M²), atas nama ORANG TUA, terletak di KABUPATEN JOMBANG, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Khotimah;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Solikin;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp22.000.000,00 x $\frac{1}{2}$ = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan separoh bagian dari hasil penjualan sepeda motor NOMOR POLISI sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menolak permohonan sita marital Penggugat Rekonvensi;
10. Menolak gugat Rekonvensi Penggugat selainya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.TA. dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 2 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 05 Oktober 2023, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya meminta agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan karena sudah tepat dan benar. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2023, tapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 September 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 03 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor 409/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 4 September 2023. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah diucapkan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon. Dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui memori bandingnya Pemanding telah menyatakan dengan tegas tidak keberatan terhadap putusan Dalam Konvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon putusan tersebut dikuatkan. Akan tetapi terhadap putusan Dalam Rekonvensi, Pemanding mengajukan beberapa keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak adil karena Terbanding mempunyai penghasilan sejumlah Rp13.090.909,00 (tiga belas juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) per bulan. Sedang tuntutan nafkah madhiyah seharusnya dikabulkan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Pemanding dan Terbanding, Terbanding telah meninggalkan Pemanding sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang dan tidak memberikan nafkah kepada Pemanding;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Pemanding, bahwa hutang pada CV dan pada Shopee sebagai hutang bersama merupakan putusan yang tidak tepat karena tuntutan tersebut telah terbukti berdasarkan bukti surat T.6/PR.6 dan T.7/PR.7 serta saksi-saksi Pemanding sebagai hutang bersama;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan untuk memerintahkan Terbanding menyerahkan setengah sisa hasil penjualan tanah pekarangan di KECAMATAN/KABUPATEN JOMBANG kepada Pemanding. Menurut Pemanding, putusan tersebut tidak tepat. Sebab, pekarangan yang dijual Terbanding merupakan harta bersama Pemanding dan Terbanding, yang dijual Terbanding tanpa persetujuan Pemanding. Penjualan objek tersebut cacat hukum karena tanpa persetujuan Pemanding. Begitu juga hutang Terbanding kepada saudaranya, SAUDARA TERBANDING, yang dibayar dari hasil penjualan tanah pekarangan tersebut, bukanlah hutang bersama karena hutang tersebut tanpa sepengetahuan Pemanding, dan timbulnya hutang tersebut hanya berdasarkan keterangan SAUDARA TERBANDING yang tidak disumpah dan tanpa didukung bukti tertulis dan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan Terbanding untuk menyerahkan setengah bagian dari hasil penjualan motor merek Honda dengan NOMOR POLISI kepada Pemanding. Menurut Pemanding, putusan tersebut tidak tepat. Sebab, motor yang dijual Terbanding merupakan harta bersama Pemanding dan Terbanding, yang dijual Terbanding tanpa persetujuan Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan melalui kontra memorinya, yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan dan permohonan banding Pemanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding terkait penetapan nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan berpedoman kepada rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumusan pleno Kamar Agama tersebut menentukan, *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;*

Menimbang, dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah iddah dan mut'ah untuk Pemanding, masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, nafkah iddah dan mut'ah sejumlah tersebut tidak memenuhi kebutuhan dasar Pemanding. Sebab, dengan nafkah iddah sejumlah tersebut, berarti untuk memenuhi kebutuhan makan sehari Pemanding membayar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah). Dengan asumsi sehari makan 3 kali, maka untuk sekali makan Pemanding membayar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya kebutuhan dasar sekali makan di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pembanding dan sesuai kemampuan Terbanding adalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Dengan asumsi 3 kali makan sehari, maka jumlah kebutuhan makan Pembanding sehari adalah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Sehingga jumlah nafkah iddah adalah Rp45.000,00 x 30 hari x 3 bulan = Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah). Sedang besarnya mut'ah ditetapkan sebesar nafkah selama 3 (tiga) bulan karena ternyata Terbanding tidak mempunyai pekerjaan, sehingga berjumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan nafkah madhiyah, setelah mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tuntutan Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa tuntutan nafkah madhiyah yang diajukan Pembanding adalah nafkah setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada Januari 2022 sampai terjadinya pisah tempat tinggal Januari 2023 hingga sekarang (tanggal 5 Juni 2023 diajukannya jawaban). Tuntutan tersebut, dibantah oleh Terbanding atas alasan kebutuhan hidup Pembanding telah dicukupi dari pekerjaan jualan online yang dilakukan Terbanding dan Pembanding, sampai bulan Januari 2023, pada saat mana Terbanding berpisah tempat tinggal dengan Pembanding. Terhadap jawaban Terbanding tersebut, ternyata Pembanding tidak memberikan tanggapan alasan bantahan Terbanding. Pembanding hanya menegaskan tetap menuntut nafkah madhiyah tersebut. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sikap Pembanding yang tidak memberikan tanggapan terhadap jawaban Terbanding tersebut, dianggap sebagai tidak membantah terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut. Oleh karena itu, tuntutan Pembanding tentang nafkah madhiyah harus ditolak, sehingga keberatan Pembanding dalam hal ini juga harus ditolak;

Hutang Pada CV dan Shopee

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan Pembanding mengenai hutang pada CV dan pada Shopee untuk ditetapkan sebagai hutang bersama, setelah mempelajari jawaban Terbanding, ternyata Terbanding menyatakan menolak tuntutan tersebut atas alasan tidak mengetahui adanya hutang tersebut karena manajemen pekerjaan penjualan online diurus oleh Pembanding sendiri tanpa memberitahu dan mengajak berunding Terbanding. Untuk memperkuat dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan bukti T.6/PR.6 dan T.7/PR.7. dan dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 PEMBANDING (kakak ipar Pembanding) dan SAKSI 2 PEMBANDING (karyawan Pembanding dan Terbanding). Bukti T.6/PR.6 merupakan surat di bawah tangan yang berisi tagihan, dan tidak dibantah oleh Terbanding. Sedang bukti T.7/PR.7 merupakan surat di bawah tangan, yang berisi sisa hutang, akan tetapi tidak dijelaskan hutang kepada siapa. Sementara kedua saksi Pembanding tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi karena saksi pertama mempunyai hubungan keluarga dengan Pembanding sebagai ipar, sedang saksi kedua mempunyai hubungan sebagai karyawan Pembanding dan Terbanding. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil gugatan Pembanding yang terbukti adalah dalil adanya hutang pada CV sejumlah Rp81.087.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah). Sedang dalil hutang kepada Shopee tidak terbukti kebenarannya. Sehingga ditetapkan bahwa hutang pada CV adalah hutang bersama Pembanding dan Terbanding. Sedang hutang kepada Shopee harus ditolak. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pembanding mengenai hutang tersebut harus dibatalkan;

Hutang Bersama Pada PEMILIK PIUTANG

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding dan Pembanding membayar hutang kepada PEMILIK PIUTANG, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang harus dibagi dua masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena merupakan hutang bersama. Ternyata Pembanding tidak keberatan terhadap putusan tersebut, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Harta Bersama: Tanah Pekarangan

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait penilaian Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang



memerintahkan Terbanding menyerahkan setengah bagian dari sisa hasil penjualan tanah pekarangan di KECAMATAN/KABUPATEN JOMBANG kepada Pemanding, dimana putusan tersebut menurut Pemanding tidak tepat karena tanah pekarangan yang dijual Terbanding merupakan harta bersama Pemanding dan Terbanding, yang dijual Terbanding tanpa persetujuan Pemanding, selanjutnya menurut Pemanding penjualan objek tersebut cacat hukum, setelah mempelajari berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa terhadap tuntutan Pemanding agar tanah pekarangan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, Terbanding memberikan jawaban bahwa tanah tersebut sudah dijual atas persetujuan dan atau suruhan Pemanding untuk membayar hutang pada SAUDARA TERBANDING. Terhadap jawaban Terbanding tersebut, Pemanding telah membantah bahwa tidak benar objek tersebut sudah dijual atas persetujuan dan atau suruhan Pemanding. Sementara pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan bahwa sisa hasil penjualan objek sengketa adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding karena terbukti bahwa objek sengketa telah dijual Terbanding atas persetujuan Pemanding berdasarkan petunjuk dari bukti TR.4. dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding. Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Terbanding diperoleh fakta bahwa, telah terbukti bahwa objek sengketa telah dijual oleh Terbanding, akan tetapi tidak terdapat bukti bahwa jual beli tersebut atas persetujuan Pemanding. Dengan demikian jual beli objek sengketa tersebut dapat dikualifikasi sebagai jual beli harta bersama yang tidak sah. Oleh karena itu, objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Pemanding dan Terbanding. Namun demikian, karena ternyata objek gugatan sudah berpindah kepada pihak ketiga, maka gugatan Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menuntut pembagian harta bersama tersebut Pemanding harus mengajukan gugatan baru dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pembeli, atau Pemanding mengajukan gugatan pembagian hasil penjualan objek sengketa tersebut kepada Terbanding;

Harta Bersama: Motor NOMOR POLISI



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Terbanding untuk menyerahkan setengah hasil penjualan motor merek Honda NOMOR POLISI kepada Pembanding, di mana menurut Pembanding penjualan tersebut tidak sah karena tanpa sepengetahuan Pembanding, setelah mempelajari berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa tidak satu pun bukti yang diajukan Terbanding yang menerangkan bahwa penjualan motor tersebut atas pengetahuan/persetujuan Pembanding. Oleh karena itu, penjualan tersebut tidak sah. Namun karena objek sengketa sudah tidak ada maka gugatan Pembanding terhadap motor tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jika Pembanding hendak menuntut haknya, maka Pembanding harus mengajukan gugatan tentang pembagian hasil penjualan motor tersebut. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hakim tidak boleh mengubah gugatan pembagian harta secara riil menjadi gugatan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak permohonan sita dalam putusan akhir. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding diktum putusan yang menolak permohonan sita tidak perlu dimuat dalam putusan akhir, akan tetapi cukup dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedang biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 4 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Safar* 1445 *Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan hutang kepada CV sejumlah Rp81.087.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan hutang kepada PEMILIK PIUTANG sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang kepada CV dan PEMILIK PIUTANG, masing-masing setengahnya;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah pekarangan, yang terletak di KECAMATAN/KABUPATEN JOMBANG dan motor merek Honda NOMOR POLISI;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

RUSLI, S.H., M.H.